



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 464 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) MY INTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR DENGAN KODE
SAKER 658834

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan pembayaran
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di
lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan
Pengguna User My Itress pada Satker Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dengan
Satker 658834

Mengingat a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1062);

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang
Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun
2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1084);

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MY INTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR DENGAN KODE SAKER 655834
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan User Myintress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User pada pengguna My Intress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 11 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SUDIRMAN

NIP : 19700611 200910 1001

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kasubhanknis Penyelenggara
Pemilihan Umum

Azis Ali Hamadi



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 464 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MY INTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR DENGAN KODE SAKER 658834

PENGGUNA (USER) MY INTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR DENGAN KODE SAKER 655834 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna*)	Kode Satker	Nama Pengguna*)	NIP	NIK*)	Email*)	No. Telp	Nomor SK*)
1.	Satker	658834	Sudirman	19700611 200910 1001	6408041106700003	Dirman.kpukutim@gmail.com	081347573787	464 Tahun 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SUDIRMAN, SE
NIP : 19700611 200910 1001

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubbid Teknis Penyelenggara
Pemilihan Umum
Azis Ali Achmadi